



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : IK.01.06-Mn/167
Lampiran :

Jakarta, 28 Maret 2008

Kepada Yth
Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi
Di

SELURUH INDONESIA

**Perihal : Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam
Proses Pengadaan Tahun Anggaran 2008**

Menunjuk surat kami No. IK.01.06 - Mn/676, tanggal 27 Desember 2007, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan mempertimbangkan progres pelaksanaan sertifikasi dan masukan dari berbagai pihak, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi tahun 2007 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2008.
2. Untuk pelaksanaan pengadaan dari sejak tanggal 1 Mei 2008 diwajibkan menggunakan SBU 2008.
3. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang menandatangani kontrak konstruksi sejak tanggal 1 Mei 2008 wajib telah memiliki SBU 2008 dengan catatan sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan kontraknya dilakukan sampai dengan 30 April 2008 diberlakukan SBU tahun 2007 sampai dengan berakhirnya kontrak.
 - b. Penandatanganan kontraknya dilakukan setelah tanggal 30 April 2008 wajib menyerahkan SBU 2008 pada saat tanda tangan kontrak.

Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Ketua LPJK Nasional, dan Ketua LPJK Daerah di Seluruh Indonesia